



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 118 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SUBSIDI HARGA BARANG  
KEBUTUHAN POKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga serta memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga masyarakat di Kabupaten Pacitan, perlu adanya subsidi terhadap harga barang kebutuhan pokok guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
  - b bahwa guna tertib administrasi penyelenggaraan subsidi harga barang kebutuhan pokok kepada masyarakat di Kabupaten Pacitan, diperlukan pedoman pengaturannya,
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Dinas adalah Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten Pacitan

- 5 Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyedia barang untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau
- 6 Harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang yang ingin dibelinya
- 7 Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat
- 8 Penyedia Barang adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta dan Perseorangan yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok
- 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemberian subsidi harga barang kebutuhan pokok bagi masyarakat
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan menekan terjadinya inflasi di Daerah

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a penyelenggara subsidi harga,
- b jenis barang,
- c sumber dana dan besaran subsidi,
- d persyaratan dan tugas Penyedia Barang,
- e pelaksanaan, dan
- f monitoring, evaluasi dan pelaporan

## **BAB II PENYELENGGARA SUBSIDI HARGA**

### **Pasal 4**

Pemberian subsidi harga barang kebutuhan pokok diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas yang bekerjasama dengan Penyedia Barang

### **Pasal 5**

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas merencanakan, mengawasi, mengendalikan, dan melaksanakan subsidi harga barang kebutuhan pokok di Daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut
  - a menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan subsidi harga barang kebutuhan pokok,
  - b menentukan waktu, lokasi dan sasaran untuk pelaksanaan subsidi harga barang kebutuhan pokok,
  - c melakukan penunjukan Penyedia Barang,
  - d mengalokasikan dan menetapkan besaran subsidi harga barang kebutuhan pokok, dan
  - e menetapkan harga yang berlaku pada saat penyelenggaraan subsidi harga barang kebutuhan pokok berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas dengan Penyedia Barang

### **BAB III JENIS BARANG**

#### **Pasal 6**

- (1) Jenis barang kebutuhan pokok yang mendapatkan subsidi harga didasarkan pada data analisis Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan dan sumber data lain yang relevan
- (2) Rincian jenis barang kebutuhan pokok yang mendapatkan subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

### **BAB IV SUMBER DANA DAN BESARAN SUBSIDI**

#### **Pasal 7**

- (1) Subsidi harga barang kebutuhan pokok bersumber dari APBD
- (2) Besaran subsidi harga barang kebutuhan pokok ditetapkan oleh Bupati

### **BAB V PERSYARATAN DAN TUGAS PENYEDIA BARANG**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Penyedia Barang yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan penawaran kepada Dinas
- (2) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak,
  - b mempunyai Nomor Rekening,
  - c menandatangani Pakta Integritas,
  - d menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual barang kebutuhan pokok,
  - e menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas, dan
  - f memiliki laporan audit keuangan perusahaan bagi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

#### **Pasal 9**

Penyedia Barang mempunyai tugas sebagai berikut

- a menyediakan barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
- b melakukan penjualan dan transaksi barang kebutuhan pokok,
- c mengantarkan barang kebutuhan pokok sesuai wewenang dan tanggung jawabnya,
- d membuat Berita Acara Serah Terima Barang,
- e melakukan penggantian barang kebutuhan pokok yang tidak sesuai dengan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama,
- f mengambil sisa barang kebutuhan pokok yang tidak terjual atau tidak tersalurkan,
- g melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, dan
- h melakukan penagihan pembayaran subsidi kepada Dinas

**BAB VI  
PELAKSANAAN**

**Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan pemberian subsidi harga barang kebutuhan pokok dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
  - a menjelang dan pada bulan Ramadhan,
  - b menjelang hari besar keagamaan Nasional, atau
  - c keadaan tertentu guna mengantisipasi kenaikan/lonjakan harga barang pokok sesuai dengan analisa
- (2) Lokasi pelaksanaan pemberian subsidi harga barang kebutuhan pokok berada di wilayah Daerah
- (3) Dinas melakukan sosialisasi pelaksanaan pemberian subsidi harga barang kebutuhan pokok kepada masyarakat

**BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 11**

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian subsidi harga barang kebutuhan pokok
- (2) Dinas wajib membuat laporan pelaksanaan pemberian subsidi harga barang kebutuhan pokok dan menyampaikan secara tertulis kepada Bupati

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 9 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 9 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 118**

